



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL  
DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bondowoso;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);  
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Seri B Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

23. Peraturan...

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 3 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

5. Retribusi...

5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
7. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
11. Industri pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

16. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
17. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
18. Kemitraan adalah bentuk-bentuk kerja sama dalam rangka keterkaitan usaha yang diselenggarakan oleh investor dengan pengusaha lokal khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
19. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. perlakuan yang sama;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efisiensi dan berkeadilan.

### Pasal 3

Tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah:

- a. menciptakan daya tarik dan daya saing bagi penanam modal maupun calon penanam modal;
- b. memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi penanaman modal;
- c. mendorong dan mengembangkan kawasan industri;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- e. menciptakan lapangan kerja;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. mendorong meningkatnya investasi; dan
- h. meningkatkan kemitraan usaha.

Pasal 4...

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penanam modal baru dan akan membuka usaha; dan
  - b. penanam modal lama yang sudah melakukan usaha dan yang akan melakukan perluasan usaha.

**BAB III  
JENIS USAHA**

**Pasal 5**

Jenis atau bidang usaha yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan antara lain:

- a. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; dan
- f. jenis usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV  
BENTUK**

**Pasal 6**

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah; dan
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. penyediaan lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - e. percepatan pemberian perizinan.

**Pasal 7**

Jenis-jenis pemberian insentif dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan pemerintah daerah serta diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 8...**

Pasal 8

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. peta potensi ekonomi daerah;
  - b. kajian/studi kelayakan;
  - c. rencana tata ruang daerah; dan
  - d. rencana strategis dan skala prioritas daerah.
- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan kemudahan akses dalam memperoleh data dan informasi melalui sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 9

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi;
- e. jaringan air bersih;
- f. Penyediaan Sumber Daya Manusia; dan
- g. Jaminan Keamanan.

Pasal 10

- (1) Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:
  - a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
  - b. sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemberian Kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2) huruf d dapat berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

(2) Penyediaan...

- (2) Penyediaan bantuan teknis berupa kajian dan/atau studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada semua jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 12

- (1) Bentuk percepatan pemberian perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi *online*.

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada penanam modal di daerah berdasarkan hasil penetapan tim verifikasi.

### BAB V KRITERIA

#### Pasal 14

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. melakukan industri pionir;
- k. lokasi arahan RTRW;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- m. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;

n.bermitra...

- n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
- o. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

#### Pasal 15

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

#### Pasal 16

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

#### Pasal 17

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

#### Pasal 18

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

#### Pasal 19

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan *Produk Domestik Regional Bruto* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

#### Pasal 20

- (1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.

(2)Kriteria...

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

#### Pasal 21

Kriteria termasuk skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g diberlakukan kepada penanam modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan :

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

#### Pasal 22

Kriteria termasuk pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

#### Pasal 23

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

#### Pasal 24

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

- a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
- b. memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; dan
- d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah.

#### Pasal 25

- (1) Kriteria berada di lokasi arahan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berlaku bagi penanam modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah.

(2)Kriteria...

- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah yang aksesibilitasnya sangat terbatas, serta ketersediaan sarana dan prasarannya rendah.

#### Pasal 26

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah.

#### Pasal 27

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

#### Pasal 28

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

### BAB VI TATA CARA

#### Pasal 29

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penanam modal yang ingin mendapatkan insentif dan kemudahan harus mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
  1. lingkup usaha;
  2. kinerja manajemen; dan
  3. perkembangan usaha.
- c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.

#### Pasal 30

Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32...

Pasal 31

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
- c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.

Pasal 32

Bupati menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f.

BAB VII  
DASAR PENILAIAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 melakukan verifikasi terhadap usulan penanam modal dan melakukan penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah kriteria yang dipenuhi.

Pasal 34

- (1) Format penilaian kriteria dan hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Hasil...

- (2) Hasil penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menjadi dasar penentuan bentuk, besaran insentif, dan urutan penanam modal yang akan mendapat insentif dan kemudahan.
- (3) Format Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 35

- (1) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal berhak :
  - a. mendapatkan informasi pelayanan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
  - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan terhadap penanaman modal.
- (2) Setiap penanam modal yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib :
  - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal;
  - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;
  - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
  - d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
  - e. mematuhi segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi penanam modal; dan
  - f. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diterima.

## BAB IX PELAPORAN DAN EVALUASI

### Pasal 36

- (1) Penanam modal yang menerima insentif harus menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Bondowoso.

Pasal 38...

Pasal 37

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Tata cara evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dikoordinasikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal serta kendala yang dihadapi.

BAB XI  
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h.mengadakan...

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 41

- (1) Pemberian insentif penanaman modal yang telah ditetapkan melalui perjanjian kerjasama atau bentuk lainnya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif tersebut berakhir.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan pemberian insentif yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan daerah ini diundangkan.


Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.


Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 21 Maret 2016

**BUPATI BONDOWOSO,**

  
**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 1 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

  
**HIDAYAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2016 NOMOR 3  
NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR:  
109-3/2016

## PENJELASAN

### ATAS

## RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 3 TAHUN 2016

### TENTANG

## PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BONDOWOSO

### I. UMUM

Penanaman modal telah menjadi bagian integral bagi pembangunan di Daerah, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di era Otonomi Daerah ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui peningkatan penanaman modal. Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas, bermitra dengan sektor swasta menjadi salah satu solusi alternatif untuk memecahkan berbagai keterbatasan yang dihadapi, sehingga perlu diberikan insentif bagi penanam modal yang berminat untuk membuka usaha dan akan melakukan perluasan usaha.

Kegiatan penanaman modal diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi angka pengangguran dengan menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto serta serta menimbulkan *multiplier effect* bagi sektor kegiatan lainnya.

Ketentuan Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan di bidang penanaman modal.

Peraturan Daerah ini pada pokoknya mengatur bentuk dan kriteria insentif dan kemudahan penanaman modal, jenis usaha yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan, tata cara, dasar penilaian, pelaporan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari Negara asing lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada penanam modal dan masyarakat luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau penanaman modal

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 2

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Dalam Penanaman Modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 0,5 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 0,6 % - 1 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal antara 1,1 % sampai 2 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha;</li> <li>2. Pengurusan izin usaha yang cepat sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Pemberian bantuan teknis manajemen usaha;</li> <li>4. Fasilitasi lahan /lokasi usaha yang layak</li> </ol>

3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi

Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi sampai masa berlakunya izin berakhir, jika :

- a. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
- b. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
- c. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
- d. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

4) **Jangka Waktu dan Frekwensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi**

<b>Penanam Modal</b>	<b>Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Investasi</b>	<b>Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Investasi</b>
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (Empat) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan maksimum 5 (Lima) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan	Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

**III. FORMAT LAPORAN.**

**1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif Yang Diperoleh :
  - 1.4.1.
  - 1.4.2.
  - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan Yang Diperoleh :
  - 1.5.1
  - 1.5.2
  - 1.5.3
- 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
  - 1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
  - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.

1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)

- 1.7.1. Pembelian bahan baku
- 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
- 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
- 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
- 1.7.5. Lainnya .....

2. PENGELOLAAN USAHA

2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ..... Orang

2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif ..... Orang

2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif ..... Orang

2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif ..... Orang

2.2. Bidang Produksi

2.2.1 Volume produksi sebelum diperoleh insentif ..... Ton

2.2.2 Volume produksi sesudah diperoleh insentif ..... Ton

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif

2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... Ton

2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi ..... Ton

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif

2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... Ton

2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi ..... Ton

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun Volume Produksi Volume Penjualan


1

2

3

- 3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif
  - 3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)
  - 3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)
  - 3.2.3 Bidang Pengolahan (sebutkan)
- 3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
  - 3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan
  - 3.3.2 Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**

II. FORMAT PENILAIAN  
a. VARIABEL PENILAIAN

No.	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMATER	NILAI
1	2	3	4	5
1.	Besaran Investasi	Besarnya investasi yang akan diinvestasikan dalam pembukaan usaha atau perluasan usaha	a. Nilai investasi Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) b. Nilai investasi lebih dari Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) c. Nilai investasi lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).	1  2  3
2.	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal sampai dengan 50 (lima puluh) orang b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) orang c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) orang	1  2  3
3	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	1  2  3

1	2	3	4	5
4	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat</li> <li>b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</li> <li>c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>
5	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</li> <li>b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</li> <li>c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>
6	Bermitra Dengan UMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional</li> <li>b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja</li> <li>c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil</li> </ul>	<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>

1	2	3	4	5
7	Kriteria sesuai dengan peruntukannya	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan atau/sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	a. Usaha penanam modal tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Rencana Strategis (Renstra) SKPD. b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD	1  2  3

**b. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL**

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

- a. Skor nilai antara 1 sampai 7 = Prioritas Rendah
- b. Skor nilai antara 8 sampai 13 = Prioritas Sedang
- c. Skor nilai antara 14 sampai 21 = Prioritas Tinggi

LAMPIRAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN  
PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BONDOWOSO

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF, FORMAT HASIL PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

No.	JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	KETERANGAN
1.	Pajak Kabupaten a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; dan/atau e. Pajak Air Tanah.	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan atau pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
2.	Retribusi Jasa Umum Retribusi Pengolahan Limbah Cair;	Pemberian insentif investasi berupa keringanan atau pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
3	Retribusi Perizinan Tertentu a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Retribusi Izin Gangguan (HO); dan/atau	Pemberian insentif investasi berupa keringanan atau pembebasan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.